



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 31 Desember 2023, Revised: 14 Januari 2024, Publish: 15 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.)

Muhamad Ilham Azizul Haq<sup>1</sup>, Yasniwati<sup>2</sup>, Yaswirman<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [muhamad.ah304@gmail.com](mailto:muhamad.ah304@gmail.com)

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: [muhamad.ah304@gmail.com](mailto:muhamad.ah304@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study aims to analyze the settlement of divorce disputes in religious courts after the implementation of the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2022 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 2022 as Guidelines for the Implementation of Tasks for the Courts dated December 15, 2022. The method used for this research is a normative legal research method that refers to literature research and laws, then data collection and analysis are carried out after which conclusions are drawn using the deductive method of thought. The results showed that, the issuance of the Formulation of the Religious Chamber number 1 letter b point 2) Circular Letter Number 1 of 2022 which stipulates that in an effort to maintain a marriage and fulfill the principle of making divorce difficult, divorce cases on the grounds of continuous disputes and quarrels can be granted if it is proven that the husband / wife is in continuous dispute and quarrel, or has separated the place of residence for at least 6 (six) months does not just appear but goes through a long process. The Supreme Court through the formulation of the Religious Chamber Meeting in Supreme Court Circular Letter 4 of 2014 also provides a number of indicators as a clue to the condition of a broken marriage. This is then refined in Supreme Court Circular Letter 3 of 2018 which provides instructions to judges to consider sufficiently and thoroughly in adjudicating divorce cases. The formulation of the Religious Chamber Meeting in Supreme Court Circular Letter 1 of 2022 emphasizes the provisions of Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which makes it easier for judges to explore the root causes of divorce filed by husband or wife to minimize the reasons for divorce of continuous disputes and quarrels.*

**Keywords:** *Divorce, Religious Court, Circular Letter of the Supreme Court of Indonesia*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan agama pasca pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu kepada penelitian kepustakaan dan undang-undang kemudian dilakukan pengumpulan dan analisa data setelah itu ditarik kesimpulan menggunakan metode pemikiran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Terbitnya Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan tidak semata-mata muncul begitu saja melainkan melewati proses yang panjang. Mahkamah Agung melalui Rumusan Rapat Kamar Agama dalam SEMA 4 Tahun 2014 juga memberikan sejumlah indikator sebagai petunjuk kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*). Rumusan ini kemudian disempurnakan dalam SEMA 3 Tahun 2018 yang memberikan petunjuk kepada hakim untuk mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian. Rumusan Rapat Kamar Agama Dalam SEMA 1 Tahun 2022 mempertegas ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana memudahkan hakim menggali akar permasalahan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri untuk meminimalisir alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

**Keyword:** Perceraian, Pengadilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung RI

---

## PENDAHULUAN

Secara yuridis formal hakim di Pengadilan Agama tidak mengakui adanya talak di luar pengadilan. Bila telah terjadi talak di luar pengadilan kemudian suami mengajukan ikrar talak ke pengadilan maka talak yang dinyatakan sah adalah yang diucapkan di depan sidang pengadilan dan talak tersebut dihitung sebagai talak satu, sedangkan talak di luar pengadilan tidak dihitung atau dianggap tidak ada. Dengan demikian cerai di luar pengadilan ditafsirkan tidak sah karena perceraian itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tekstual. Di samping itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditetapkan bahwa talak dianggap terjadi dengan segala akibatnya terhitung sejak putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Redaksi “Menggali” ini tersirat makna bahwa sebenarnya hukum itu sudah ada, tetapi masih bersifat abstrak dan samar terpedam dalam aturan perundangan. Dengan kata lain, hukum belum tampak nyata dalam perkara konkret sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ditemukan hukum dalam penggalian tersebut, maka hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusnya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pemaknaan yang benar terhadap hukum maupun suatu teks hukum senantiasa diperlukan sepanjang masa, dan hal inilah yang mengantarkan hakim pada proses yang disebut sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Penemuan hukum pada hakikatnya merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya dalam menerapkan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Hakim memikul kewajiban menemukan hukum melalui sumber-sumber primer berupa peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Jika hakim tidak menemukan hukumnya, maka sudah menjadi kewajiban hakim mencarinya dengan berbagai metode, baik metode interpretasi dan metode kontruksi. Metode interpretasi merupakan penafsiran terhadap teks undang-undang dan masih berpegang pada bunyi teks, sedangkan metode kontruksi adalah

menggunakan penalaran logis untuk mengembangkan suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak terikat dan berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Proses Penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukan oleh hakim melalui beberapa tahapan agar putusan yang dijatuhkan dapat sesuai dengan keadilan bagi pihak yang bersengketa di persidangan, yaitu konstatir, kualifisir dan konstitutir. Namun demikian, Permasalahan muncul ketika terdapat kesenjangan antara teks-teks hukum dan keadilan yang hendak dicapai dari teks tersebut, sehingga sulit untuk mewujudkan nilai ketiga aspek tujuan hukum secara kompeherensif yang berimplikasi pada inkonsistensi hukum dalam putusan hakim pengadilan agama.

Pada bulan Desember tahun 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengenai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan agama dalam mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka, bagi masyarakat yang ingin mengajukan perceraian di lingkungan pengadilan agama dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Menjawab pedoman tersebut, timbul disparitas putusan hakim di pengadilan agama, ada yang menafsirkan pedoman tersebut sebagai hukum materil dan ada yang menafsirkannya sebagai hukum formil yang berimplikasi terhadap ditolaknya permohonan perceraian.

Lahirnya ketentuan Rumusan Kamar Agama pada SEMA Nomor 1 tahun 2022 telah nyata secara formal berdampak pada legislasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perlu dicatat, bahwa Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada mulanya lahir dengan tujuan adanya sebuah kodifikasi dan unifikasi hukum mengenai perkawinan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Unifikasi hukum perkawinan menjadi penting karena selain merupakan ketentuan dalam beragama, negara memegang fungsi penting untuk menjamin hak dasar manusia dalam mencapai kebahagiaan sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945. Disparitas pendapat hakim semakin kuat menanggapi ketentuan sema dalam memutus sengketa perceraian di pengadilan agama setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 tentang sengketa perceraian. Dalam permohonan tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pertimbangan krusial untuk mengadili sengketa perceraian.

Tulisan ini akan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn. pasca dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Terkait dengan persoalan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini akan membahas Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 dengan kajian analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Lahirnya Ketentuan Perceraian Dalam Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**

Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tidak serta merta lahir langsung, apabila kita telusuri secara lebih lanjut akan tampak pada beberapa aturan

yang mengatur sebelum lahirnya SEMA tersebut. **Pertama**, Jika memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum perkawinan Indonesia memberikan dasar alasan perceraian huruf a s/d huruf e menuntut adanya salah satu pihak yang melakukan kesalahan Sementara dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah a quo tidak lagi dibebankan suatu kesalahan sebagai alasan perceraian, melainkan suatu kondisi berupa perselisihan dan pertengkaran di antara suami dan istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ketentuan huruf f ini mengingatkan pada konsep *marital breakdown, irreconcilable differences* atau *irretrievably broken* yang digunakan pada sejumlah hukum perceraian di Amerika Serikat dan Australia. Kondisi yang sama tampaknya juga dialami oleh lembaga peradilan di Indonesia. makna perselisihan dan pertengkaran diserahkan kepada pemahaman subjektif hakim pemeriksa perkara dan hakim juga tidak perlu untuk menelisik lebih jauh penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Menghadapi Menghadapi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam SEMA 3 Tahun 1981 yang menegaskan bahwa dalam perkara percekocokan harus dicari siapa penyebab percekocokannya.

SEMA ini lahir didasarkan pada pengamatan Mahkamah Agung yang mengamati bahwa gugatan-gugatan perceraian (Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan surat permohonan dari suami untuk menceraikan istri (Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) di Pengadilan Agama terus mengalami peningkatan dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga (Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Sehingga SEMA Nomor 3 Tahun 1981 mengingatkan kepada hakim yang memutus perkara perceraian agar memperhatikan hal-hal yang diuraikan dalam ketentuan di bawah ini, yaitu:

1. Pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu summir, tanpa nampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
2. Tidak diselidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut sedangkan hal ini menentukan bagi Hakim untuk memberi keputusannya, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975;
3. Tidak didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami- isteri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;
4. Jarang sekali kekurangan-kekurangan tersebut dalam butir 1, 2 dan 31 diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syariah Provinsi dengan jalan melakukan pemeriksaan tambahan.
5. Berhubung kekurangan-kekurangan tersebut di atas, Mahkamah Agung terpaksa mengirimkan kembali berkas perkara untuk diperlengkapi dengan hal- hal tersebut di atas, yang sudah jelas akan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum perkara-perkara tersebut di atas, yang sudah jelas akan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum perkara-perkara tersebut dapat diputus dalam tingkat kasasi, sehingga akan memperlambat penyelesaian perkara perceraian, padahal justru perkara akan memperlambat penyelesaian perkara perceraian, pada hal justru perkara-perkara ini seharusnya diberikan prioritas dalam penyelesaiannya.<sup>1</sup>

Berdasarkan SEMA tersebut, perlu dicari siapa yang bersalah menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan di antara suami dan istri. Pihak yang bersalah tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai. Petunjuk ini terlihat jelas dibangun dengan prinsip perceraian atas dasar kesalahan. Penerapan petunjuk dalam SEMA *a quo* rasanya merupakan hal yang tepat dan adil. Namun pada sejumlah kasus hal ini menimbulkan kerusakan yang lebih parah bagi nilai nilai sosial masyarakat dan bagi individu dalam rumah

<sup>1</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Perceraian

tangga. Anak-anak akan terus berada di dalam rumah tangga di mana kedua orang tuanya terus bertengkar dan ayahnya terus berhubungan dengan wanita yang bukan istrinya. Padahal keluarga yang tidak berjalan dengan baik, yang berisi pertengkaran dan perselisihan terus menerus seringkali berdampak buruk terhadap perkembangan anak.

**Kedua**, Pemberlakuan hukum acara perdata Barat secara mutatis mutandis di peradilan agama berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah menggiring penyelesaian perkara perceraian masuk ke dalam ranah hukum acara perdata Barat. Orientasi dan asas hukum acara perdata Barat bersifat mekanistik, ketika digunakan sebagai hukum acara peradilan agama khususnya acara perceraian, ternyata memunculkan berbagai persoalan. Pengajuan perkara perceraian dikondisikan melalui dua cara, yakni permohonan cerai dan cerai gugat. Dua cara tersebut ternyata menimbulkan persoalan dalam praktek, karena perkara perceraian sering digabung dengan perkara pengurusan anak dan harta benda hasil perkawinan.

Meningkatnya angka cerai gugat yang datang dari isteri, tidak lepas dari cara pandang hukum acara perdata Barat yang digunakan, sebab yang diperhatikan oleh setiap pihak yang mengajukan perceraian, lebih mementingkan aspek formalitas belaka, tidak ada keterkaitannya dengan norma agama. Padahal di dalam hukum perceraian Islam terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan sebagai dasar penyebab perceraian, serta menghendaki tatacara yang berbeda pula dalam pemeriksaan perkaranya. Aspek sakralitas yang berlandaskan pada keyakinan agama dalam penyelenggaraan maupun pembinaan hubungan perkawinan, mulai bergeser pada sisi mekanistik berdasarkan hukum acara perdata Barat yang berlaku di peradilan umum.

Persoalan hukum acara perceraian di peradilan agama yang dilakukan melalui permohonan cerai dan cerai gugat secara mutatis mutandis sebagai hukum nasional, ternyata telah mengalami gangguan (*disturbance*) dan pergeseran di dalam proses penegakannya. Penyebabnya adalah prosedur pengajuan perceraian, baik yang datang dari suami yang disebut permohonan ikrar talak, maupun perceraian yang datang dari istri dengan cerai gugat. Motif perceraian lebih menonjol pada keinginan individual pasangan yang seringkali tidak didasarkan pada hal-hal yang bersifat prinsip.

Proses beracara di Pengadilan Agama yang lebih menonjol adalah sifat mekanistik prosedural, mulai dari permohonan atau gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, upaya hukum dan eksekusi putusan yang lebih ditonjolkan tata cara pembuktian hukum acara perdata Barat. Aspek sakralitas sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama menghadapi dilema undang-undang yang sangat mekanistik formal. Akibatnya setiap perkara perceraian yang masuk ke peradilan agama, baik permohonan cerai maupun cerai gugat dapat diprediksi hasilnya akhirnya adalah perceraian. Pergeseran orientasi budaya masyarakat yang melihat perceraian hanya sebagai proses peradilan dan terlepas dari aspek sakralitas berdasarkan keyakinan agama, ternyata sedang terjadi dan terus akan terjadi jika tidak ada usaha untuk merubah hukum acara peradilan agama yang berlaku berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan hal tersebut, para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Peradilan Agama menyelenggarakan rapat kamar pleno yang tertuang dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, telah menghasilkan kesepakatan yang salah satunya mengatur ketentuan perceraian. Permasalahan awal dalam SEMA ini mendiskusikan tentang persoalan suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, apakah dapat dijadikan alasan cerai, atau hanya didasarkan pada fakta kejadian bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) meskipun pisahnya baru 1 (satu) bulan? menghadapi persoalan tersebut maka, disepakatilah bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)<sup>2</sup>

Jika mengacu pada rumusan rapat kamar agama dalam SEMA 4 Tahun 2014, keberadaan pasangan idaman lain dapat dikategorikan sebagai tanda bahwa suatu perkawinan telah pecah (*broken marriage*). Penggugat yang membuktikan bahwa dirinya telah memiliki pasangan idaman lain besar kemungkinan dianggap telah membuktikan pecahnya perkawinan sehingga gugatan cerai yang diajukan tersebut cenderung untuk dikabulkan oleh pengadilan. Tergugat/Termohon seringkali tidak bisa membantah dalil gugatan karena Ia pun tau dengan hubungan tersebut dan tetap diam karena masih berupaya merebut kembali pasangannya. Meskipun Penggugat/Pemohon merupakan pihak yang salah karena telah mengkhianati Tergugat/Termohon, namun Penggugat/Pemohon masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai dan justru berpotensi memperoleh hal yang diinginkan-bercerai dari Tergugat/Termohon-terlepas dari bersedia atau tidaknya Tergugat/Termohon atas perceraian tersebut.

**Ketiga**, Rumusan Kamar Peradilan Agama SEMA No 3 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.” lebih lanjut lagi ketentuan tersebut didasari kepada SEMA sebelumnya juga, yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*). SEMA ini merupakan penyempurnaan mengenai istilah *broken marriage* dengan memberikan petunjuk kepada hakim untuk mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian. Gugatan cerai hanya dapat dikabulkan jika perkawinan telah pecah dengan didukung oleh indikator yang telah nyata terbukti. Ketentuan ini merupakan implikasi dari pengadilan yang selama ini kerap dianggap nyaris sebagai tukang stempel semata karena sebagian besar perkara perceraian akan berujung dikabulkan. Sebagian perkara perceraian bahkan diputus secara verstek yang berarti tidak dilaluinya proses perdamaian dan mediasi di pengadilan.

Apabila ditelaah lebih lanjut, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. *Uncontested divorce* merupakan istilah yang dikenal dalam praktik peradilan perceraian di Amerika Serikat di mana putusan cerai dijatuhkan dalam kondisi para pihak tidak berselisih dan bersengketa perihal perceraian atau ketika tergugat tidak menjawab panggilan sidang dan juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan.<sup>3</sup> Sebagian besar perkara perceraian di Amerika Serikat dikabulkan dalam bentuk *uncontested divorce* yang mana pemeriksaan perkara ini terkadang memakan waktu hanya sekitar 10 sampai 15 menit. Sehingga pelaksanaan pemeriksaan serta persidangan perkara ini kerap diragukan kualitasnya.<sup>4</sup> Adalah hal yang aneh jika pengadilan selalu mengabulkan gugatan cerai meski diajukan oleh pihak yang bersalah sementara pihak yang tidak bersalah masih berkehendak untuk memperbaiki

<sup>2</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 – Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama

<sup>3</sup> Legal Information Institute, “Uncontested Divorce | Wex | US Law”, dikunjungi pada tanggal 10 Desember 2023 jam 21.34

<sup>4</sup> Michael J Whaling, 1972, “No Fault Concept: Is This the Final Stage in the Evolution of Divorce”, *Journal on Notre Dame Law Review*, Vol. 47, No. 4, Hal. 963

rumah tangga. Jangan sampai pengadilan yang seharusnya menjadi media untuk memperbaiki rumah tangga dan menegakkan prinsip mempersulit perceraian justru menjadi lembaga yang seakan-akan membenarkan suatu kesalahan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh pasangan dalam rumah tangga. Serangkaian ketentuan-ketentuan mengenai alasan perceraian secara berangsur-angsur dipersempit dengan anggapan semakin sulit permohonan cerai dikabulkan semakin menurunkan angka perceraian di Indonesia.

Rumusan Rapat Kamar Agama dalam SEMA 1 Tahun 2022 kemudian menegaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Kemunculan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut lahir dengan beberapa pertimbangan:

- a. Banyaknya Perkara Perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama bukan dengan tujuan pemutusan ikatan perkawinan melainkan untuk menggertak pasangan.
- b. Menepis Anggapan Pengadilan Agama sebagai lembaga legalisasi penerbitan akta cerai belaka.
- c. Mewujudkan semangat prinsip undang-undang perkawinan berupa memsukar terjadinya perceraian.
- d. Pemeriksaan di tingkat pertama dilakukan terlalu summir, tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya dengan hanya melihat alasan utama permohonan yang dicantumkan oleh pemohon saja.
- e. Pemberian batasan waktu perlu dituangkan dalam SEMA agar menjadi pedoman bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara.<sup>5</sup>

### Kasus Posisi

Permohonan cerai diajukan oleh Suami sebagai **Pemohon** dan Istri sebagai **Termohon**. Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak kumulasi gugatan pengingkaran anak sah pada tanggal 09 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn. yang pada pokoknya menjelaskan kronologis pemohon dan termohon.

1. Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah di kantor KUA Kec. IV Jurai pada tanggal 17 april hari senin tahun 2023 jam 10:00 wib, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 13010510420230001 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan IV Jurai tanggal 17 april 2023.
2. Setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di kampung tempat pemohon tinggal di nagari salido sari bulan kampung koto lamo kecamatan IV Jurai kab. Pesisir selatan, sampai akhirnya berpisah.
3. Selama menikah pemohon dan termohon telah tidak bergaul layaknya suami dan istri, dan telah dikaruniai anak yang pemohon curigai bukan anak si pemohon, anak tersebut bernama bihan, lahir di painan 18 april 2023.
4. Semenjak berumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis;
5. Pada tanggal 4 mei 2023 mantan termohon datang kerumah pemohon dengan alasan ingin melihat anak termohon dan mengaku sebagai saudara termohon saat pemohon di luar daerah bekerja, mantan termohon didampingi adik termohon datang ke rumah.

---

<sup>5</sup> Amran Suadi, 2023, "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hasil Rapat Pleno Kamar dalam Putusan yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Lingkungan Peradilan Agama", Makalah disampaikan via zoom (daring) pada Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama, Jakarta, 30 Maret 2023.

6. Pada malam hari selanjutnya ketika termohon sedang dalam keadaan tertidur bersama ibu pemohon, sekira pukul 1 malam ibu pemohon melihat hp termohon sedang video call dengan mantan termohon, sedangkan termohon tertidur.
7. Pada malam itu video call langsung dimatikan oleh mantan termohon, dan orang tua pemohon langsung melihat isi chat termohon dengan mantan termohon, dalam whatsapp hp termohon, ibu pemohon melihat dan membaca isi chat tersebut mantan termohon mengatakan jago anak awak, kata mantan termohon.
8. Termohon selalu aktif komunikasi dengan mantan termohon via whatsapp dengan panggilan sayang serta mantan termohon dan termohon mau bersatu kembali, komunikasi itu melalui pesan whatsapp termohon dengan mantan.
9. Puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon itu terjadi pada tanggal 7 bulan mei 2023 dan keesokan harinya orang tua pemohon datang ke rumah orang tua termohon untuk musyawarah dengan paman termohon tentang masalah perselingkuhan yang dilakukan termohon dari hasil musyawarah dengan paman termohon meminta termohon untuk diantar pulang ke rumah nenek termohon.
10. Tanggal 9 mei 2023 termohon pulang ke rumah nenek termohon diantar bersama orang tua pemohon. Pada tanggal 10 mei 2023 keluarga pemohon mendatangi keluarga termohon guna melakukan musyawarah yang memutuskan bahwa termohon tidak mau bersuami lagi dengan pemohon yang dibuktikan dengan hasil rekaman termohon pada saat musyawarah.
11. Berhubung dengan hasil musyawarah tersebut pemohon dan termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 9 mei 2023 sampai sekarang, selanjutnya niat pemohon sudah bulat untuk berpisah tanpa ada keraguan lagi.
12. Atas peristiwa tersebut pemohon berkesimpulan rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan, oleh sebab itu pemohon ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama painan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon kemudian memohon kepada ketua pengadilan agama painan c.q. majlis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pemohon.
2. Memberi izin kepada **pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **termohon**
3. Menyatakan anak termohon salsa oktari angraini binti dedi bukanlah anak darah daging pemohon
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

Atau apabila pengadilan agama painan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.<sup>6</sup>

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti ke persidangan berupa dua alat bukti, yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi.

*Pertama*, alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 17 April 2023 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

*Kedua*, alat bukti saksi sebanyak 2 orang (ayah dan ibu kandung pemohon). Ayah kandung Pemohon sebagai Saksi 1 dan Ibu kandung Pemohon sebagai Saksi 2.

Adapun keterangan saksi 1 berdasarkan permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

---

<sup>6</sup> Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn., hal. 4.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di orang tua Pemohon (di rumah Saksi) di Kampung Koto Lamo, Nagari Salido Sari Bulan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena Termohon masih berhubungan dengan mantan pacar Termohon dan sering berkomunikasi dengan lewat via whatsapp;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut. Saksi hanya tahu dari cerita ibu Pemohon kepada saksi soal mantan pacar Termohon yang sering video call dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 Mei 2023 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal Kampung Koto Lamo, Nagari Salido Sari Bulan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon tinggal di Jalan Tentara pelajar 2, Kampung Painan Selatan, Nagari Painan Selatan Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir selatan, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi;
9. Bahwa pihak keluarga termasuk Saksi sendiri pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa benar, Pemohon menikah dengan Termohon yang saat menikah tersebut masih berusia di bawah usia yang diizinkan untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
11. Bahwa Saksi mengetahui Termohon pada saat menikah dengan Pemohon dalam keadaan hamil, dan Pemohon mengaku kepada Saksi kalau ia dan Termohon memang pernah melakukan hubungan terlarang berhubungan badan. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon kemudian sepakat menikahkan mereka berdua. Oleh karena Termohon masih dibawah umur, maka diajukanlah permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan dikabulkan. Pada saat sidang, Saksi hadir untuk memberikan keterangan dengan keterangan yang pada pokoknya agar pemeriksaan cepat dan mudah, seperti tidak menyebutkan kondisi Termohon yang sedang hamil, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan, dan keterangan lainnya;<sup>7</sup>

Adapun keterangan saksi 2 berdasarkan permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di orang tua Pemohon (di rumah Saksi) di Kampung Koto Lamo, Nagari Salido Sari Bulan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena Termohon berbohong kepada Pemohon dan juga kepada saksi soal hubungannya dengan mantan pacarnya. Beberapa hari setelah Termohon melahirkan, datang seorang laki-laki yang disebut oleh Termohon sebagai saudaranya

<sup>7</sup> Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn., hal. 5-7.

dengan adik dari Termohon. Ternyata laki-laki itu adalah mantan pacar Termohon. Saksi pernah memergoki Termohon melakukan video call dengan mantan pacarnya itu di tengah malam. Oleh karena Hp yang dipakai adalah punya suami saksi, Saksi kemudian melihat chat Termohon di hp tersebut, ternyata isinya chat dari mantan Termohon yang mengatakan “jago anak awak”. Saksi juga sering melihat Termohon chat dengan mantan pacarnya tersebut, bahkan dengan panggilan sayang;

5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon. Saksi hanya tahu soal Termohon yang masih berhubungan dengan mantan pacarnya tersebut, serta dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa Termohon sudah tidak mau punya suami Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 Mei 2023 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal Kampung Koto Lamo, Nagari Salido Sari Bulan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon tinggal di Jalan Tentara pelajar 2, Kampung Painan Selatan, Nagari Painan Selatan Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir selatan, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi;
9. Bahwa pihak keluarga termasuk Saksi sendiri pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa benar, Pemohon menikah dengan Termohon yang saat menikah tersebut masih berusia di bawah usia yang diizinkan untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
11. Bahwa Saksi mengetahui Termohon pada saat menikah dengan Pemohon dalam keadaan hamil, dan Pemohon mengaku kepada Saksi kalau ia dan Termohon memang pernah melakukan hubungan terlarang berhubungan badan. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon kemudian sepakat menikahkan mereka berdua. Oleh karena Termohon masih dibawah umur, maka diajukanlah permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan dikabulkan. Pada saat sidang, Saksi hadir untuk memberikan keterangan dengan keterangan yang pada pokoknya agar pemeriksaan cepat dan mudah, seperti tidak menyebutkan kondisi Termohon yang sedang hamil, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan, dan keterangan lainnya.<sup>8</sup>

### **Pertimbangan Hakim Putusan Perkara Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.**

Setelah menerangkan mengenai duduk perkara di atas, maka pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn. yang menjadi fokus penulis adalah pertimbangan hakim dalam pokok perkara yang menyebutkan pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan permohonan perceraian Pemohon kepada Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 9 Mei 2023, Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman dan pergi ke rumah nenek Termohon, sejak saat itu, Termohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Pemohon yang sampai sekarang terhitung sekitar 3

<sup>8</sup> Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn., hal. 7-9.

(tiga) bulan lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam permohonannya. *Kedua*, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya juga memohon kepada Pengadilan Agama agar menyatakan bahwa anak termohon salsa oktari angraini binti dedi bukanlah anak darah daging pemohon, sebagaimana dalam permohonannya.

Atas permohonan tersebut hakim mempertimbangkan bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon pula, Pemohon hanya dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan, fakta mana tidak memenuhi kriteria dikabulkannya permohonan perceraian. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menolak permohonan perceraian Pemohon secara verstek
3. Menyatakan permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama menyatakan anak yang dilahirkan oleh Termohon bukanlah anak darah daging Pemohon, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah).<sup>9</sup>

### **Analisis Putusan Perkara Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.**

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.<sup>10</sup> Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pertengkaran hingga akhirnya sepakat melakukan perceraian. Tidak dipungkiri masalah rumah tangga adalah masalah krusial yang sering kita temui di dalam kehidupan. Dari faktor ekonomi, anak, hingga pelanggaran hak dan kewajiban antara suami dan istri. Meskipun perceraian dibenci oleh Allah, namun Islam membolehkan adanya perceraian dengan alasan-alasan kuat dan dengan syarat perceraian itu lebih baik daripada pernikahan itu tetap dipertahankan. Sebab, jika pernikahan tetap dipertahankan sedangkan kemelut dan masalah rumah tangga bisa membahayakan berbagai pihak, maka mudharatnya akan semakin besar. Untuk itu, perceraian adalah jalan satu-satunya meski melanggar prinsip dan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Pokok permasalahan dalam putusan nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn. tentang sengketa perceraian yang mana yang mana duduk perkara berserta alat bukti yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu sebab perceraian adalah sejak tanggal 17 April 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 9 Mei 2023 disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan termohon dengan pria yang bukan suaminya, Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman dan pergi ke rumah nenek

<sup>9</sup> Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn., hal. 18

<sup>10</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 3.

Termohon, sejak saat itu, Termohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Pemohon yang sampai sekarang terhitung sekitar 3 (tiga) bulan lamanya.

Hemat penulis, dalam melakukan permohonan perceraian ini, Pemohon sudah memenuhi syarat formil dan materil dalam permohonannya. Adapun yang menjadi analisis penulis adalah putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim. Di dalam amar putusan, diputuskan bahwa hakim Menolak permohonan perceraian Pemohon secara verstek. Hakim menolak permohonan Pemohon dengan menggunakan dalil-dalil berikut:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 10 Agustus 2023 dan tanggal 23 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek. Bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.<sup>11</sup>

Melihat dari kasus perceraian yang terjadi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Penulis melihat pada fundamentum petendi yang diajukan oleh pemohon pada posita nomor 5 s/d 10 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak semula tidak rukun dan harmonis disebabkan termohon masih berhubungan dengan mantan pacar termohon bahkan sampai masuk ke dalam rumah pemohon untuk bertemu. Puncak konflik yang terjadi di rumah tangga itu sejak tanggal 4 - 9 Mei 2023, ini berlangsung hanya beberapa hari saja meskipun keesokan harinya pihak keluarga berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Pertimbangan hukum hakim, pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa pertengkaran terus-menerus dalam fiqih dinamakan *syiqaq*. Sedangkan akar permasalahan dari rumah tangga tersebut adalah ketika Pemohon sedang keluar mencari nafkah, Termohon membiarkan lelaki asing masuk ke dalam rumah kediaman bersama serta masih menjalin hubungan asmara dengan lelaki tersebut. Ini mengindikasikan terhadap perbuatan nusyuz istri kepada suami.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syikak atau syiqaq adalah perselisihan atau perpecahan antara suami istri yang pada dasarnya suami dilarang memukul atau menyakiti istri, kecuali kalau nasihannya tidak diperhatikan.<sup>12</sup> Dalam penjelasan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, syiqaq diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Ini mengandung pemahaman serta arti yang berbeda dengan nusyuz. Sayyid Sabiq memberi pandangan bahwa nusyuz memiliki arti penolakan atau pembangkangan istri terhadap suami terhadap hal-hal yang menjadikan otoritas suami untuk mendidik istrinya, seperti keluar tanpa izin suami, meninggalkan perintah Allah, seperti salat, atau berkhianat terhadap suaminya dalam urusan harta dan jiwa.

Adapun syiqaq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian syiqaq berbeda dengan nusyuz,

<sup>11</sup> Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn., hal. 9.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 984.

yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, yaitu dari pihak suami atau istri.<sup>13</sup> Nusyuz dan Syiqaq terdapat dalam surat an-nisa ayat 34-35, “وَاللَّاتِي تَخَافُونَ ۖ وَتُشَوَّرُهُنَّ” (*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya*) yaitu, wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya kepada suami mereka. An-Nusyuz adalah merasa lebih tinggi. Berarti wanita yang nusyuz adalah wanita yang merasa tinggi di atas suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya. Kapan saja tanda-tanda nusyuz itu timbul, maka nasehatilah dia dan takut-takutilah dengan siksa Allah, jika maksiat kepada suaminya. Karena Allah telah mewajibkan hak suami atas isteri, dengan ketaatan istri kepada suami, serta mengharamkan maksiat kepadanya, karena keutamaan dan kelebihan yang dimiliki suami atas isteri.<sup>14</sup>

Rasulullah sehubungan dengan hal ini telah bersabda: Seandainya aku diberi wewenang untuk memerintah seseorang agar bersujud terhadap orang lain, niscaya aku perintahkan kepada wanita untuk bersujud kepada suaminya, karena hak suami yang besar terhadap dirinya. Imam Bukhari meriwayatkan melalui Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda: Apabila seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu si istri menolaknya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari.

Menurut riwayat Imam Muslim disebutkan seperti berikut: Apabila seorang istri tidur semalam dalam keadaan memisahkan diri dari tempat tidur dengan suaminya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya: Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka. (An-Nisa: 34) Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala: dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka. (An-Nisa: 34) Menurut Ali ibnu Abu Talhah, dari Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah hendaklah si suami tidak menyetyubuhinya, tidak pula tidur bersamanya; jika terpaksa tidur bersama. maka si suami memalingkan punggungnya dari dia. Hal yang sama dikatakan pula oleh bukan hanya seorang.

Penulis memandang awal terjadinya konflik berasal dari perbuatan Termohon yang masih menjalin hubungan asmara dengan mantan pacarnya padahal ketika itu Termohon nyatanya terikat ikatan perkawinan sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 13010510420230001 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan IV Jurai tanggal 17 april 2023.

Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Ketika saksi-saksi menerangkan terjadinya perceraian dikarenakan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon, mengapa keterangan saksi mengenai perselingkuhan tersebut tidak disinggung dalam pertimbangannya? Hakim hanya melihat alasan utama yang dicantumkan pemohon cerai yaitu alasan utama suami mengajukan permohonan cerai adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon. Sehingga dalam pertimbangannya kesaksian tersebut tidak memiliki daya bukti. Padahal Keterangan Saksi merupakan kunci dalam membuktikan setiap dalil gugatan/permohonan dianggap kebohongan atau bukan kebenaran selama belum berhasil dibuktikan yang berujung pada keyakinan hakim terhadap pilihan-

<sup>13</sup> Shih bin Ghonim As-Sadlan, 2004, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, Pustaka Progresif, Jakarta, hlm. 3.

<sup>14</sup> Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-dimasyqy, 2006, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz II, Darul Kutub Ilmiah, Beirut, hlm. 229

pilihan hukum yang akan diterapkan dalam sebuah perkara. Fase pembuktian juga didukung oleh proses jawab menjawab sehingga dapat diperoleh fakta kejadian dan fakta hukum.

Hakim Pengadilan Agama Painan dalam pertimbangan hukumnya berdasar pada proses persidangan telah ditemukan fakta yang mana telah diuraikan sebelumnya,

“Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan. Hakim juga berpendapat bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon hanya dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan, fakta mana tidak memenuhi kriteria dikabulkannya permohonan perceraian sebagaimana Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang telah disebutkan di atas. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon harus ditolak, hal mana sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam kitab al-Muhazzab, Juz. II, Halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa:

دعواه ي - سمع لمح ب - ينة معه ي - كن لمح ف ان

“Maka apabila Pemohon tidak dapat membawakan bukti (atas dalil permohonannya), maka permohonannya ditolak.”<sup>15</sup>

Dari uraian di atas, tanpa mengurangi rasa hormat penulis terhadap Hakim yang memutus perkara Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn yang mana dalam menimbang dan menolak Permohonan Pemohon, Hakim memutus dengan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait batas minimal pisah rumah bagi suami-istri yang mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan agama.

Menurut Penulis, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan terlalu summir yakni tidak berusaha melihat kebenaran dan motif pemohon mengajukan perceraian, sehingga kemudian menyimpulkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai alasan perceraianya merupakan tindakan gegabah yang dapat melukai rasa keadilan pihak-pihak, karena berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon berupa 1 (satu) orang saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung akar masalah perselisihan yang diajukan oleh pemohon sehingga derajat saksi tersebut tidak sama dengan derajat saksi testimonium de auditu. meskipun saksi lain yang diajukan oleh pemohon bersifat tidak mendengar langsung, tapi berdasarkan dari keterangan orang lain sehingga kekuatan pembuktian diserahkan kepada hakim yang mengadili. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 memberikan keluasaan bagi Hakim dengan menggunakan persangkaannya untuk memperkuat adanya akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan logika bahwa sangat janggal perpisahan rumah atau pisah ranjang terjadi tanpa didahului oleh peristiwa perselisihan dan pertengkaran.dengan tetap mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, yuridis bahkan pertimbangan psikologis harus tergambar sebelum memutus ikatan mitsaqan ghaliza.

Di sisi lain, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21. Terakhir, mengingat kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

<sup>15</sup> Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn., hal. 15

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصالحة قدم دفع المفسدة غالباً

“Menolak kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahat). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”.

## KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa perceraian pasca pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memiliki sesungguhnya mengembalikan semangat asas mempersukar perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan sengketa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, perlu pemahaman yang mendalam untuk diterapkan pada kasus perceraian antara Pemohon dan Termohon. Setelah berlakunya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 maka bertambah ketentuan formil dalam hukum acara peradilan agama dalam hal terjadi perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus hanya dapat dikabulkan setelah terbukti suami istri pisah tempat tinggal paling kurang 6 (enam) bulan. Diharapkan dengan adanya pedoman tersebut juga memudahkan hakim menggali akar permasalahan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri untuk meminimalisir alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Oleh sebab itu, mengingat pentingnya peletakan sebuah aturan, maka penulis menghimbau perlunya telaah ulang terhadap interval waktu pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan karena beresiko mencederai hak-hak istri berupa nafkah mahdhiyah, nafkah mut'ah, dan nafkah iddah dengan alasan istri nusyuz. Perlindungan hukum dan kepastian hukum pun perlu diperhatikan terhadap nafkah anak selama masa pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan. Rumusan Kamar Agama tersebut perlu dituangkan ke dalam sebuah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) agar mengikat secara umum, khususnya ke Kementerian Agama, mengapa? karena dalam akta perkawinan saat ini terdapat sighth taklik yang menyatakan setelah 3 (tiga) bulan tidak berikan nafkah lahir dan batin, maka istri dapat mengajukan perceraian ke pengadilan agama.

## REFERENSI

### Buku

- Ad-dimasyqy, Al-Hafidz Ibnu Katsir. 2006. *Tafsir Ibnu Katsir*. Juz II. Darul Kutub Ilmiah. Beirut.
- As-Sadlan, Shih bin Ghonim. 2004. *Kesalahan-Kesalahan Istri*. Pustaka Progresif. Jakarta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1986. *أصول الفقه الإسلامي*. Juz I. Dar al-Fikr. Damaskus.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- L. Sudirman. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Institut Agama Islam Negeri Parepare Nusantra Press. Parepare.
- Wahyudi, Abdullah Tri. 2018. *Hukum Acara Peradilan Agama*. CV. Mandar Maju. Bandung.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (LN No. 1959).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN. 1974/1; TLN No. 3019).
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN. 2019/186; TLN No. 6401).
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (LN. 2006/22; TLN No. 4611).
- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (LN. 2009/159; TLN No. 5078).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (LN. 1989/49; TLN No. 3400).  
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaa Atas Undang-Undang No. 1  
Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN. 1975/12; TLN No. 3050).  
Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (LP  
Sekretariat Negara Tahun 1991).  
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil  
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan  
Tugas Bagi Pengadilan  
Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1981 Tentang Perceraian  
Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan  
Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman  
Pelaksanaan Tugas Pengadilan.  
Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan  
Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan  
Tugas Pengadilan.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Soebekti  
dan R.Tjitosudibio, 1914, Paradnya Paramita, Jakarta.

### **Putusan**

Putusan Pengadilan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023.

### **Jurnal dan Website**

Legal Information Institute. "Uncontested Divorce | Wex | US Law". dikunjungi pada tanggal  
10 Desember 2023 jam 21.34  
Nasution, Khoiruddin. 2019. "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP)".  
ADHKI: Journal of Islamic Family Law. Vol. I. 2019.  
Husaeni, Muh. Irfan. 2014. "Pemohon Mendalilkan Telah Talak Tiga di Luar Pengadilan.  
Bagaimana Sikap Hakim?". Url: <https://badilag.mahkamahagung.go.id>. diakses pada tanggal  
29 November 2022, Jam 22.10.  
Whaling, Michael J. 1972. "No Fault Concept: Is This the Final Stage in the Evolution of  
Divorce". Journal on Notre Dame Law Review. Vol. 47. No. 4. 1972.